



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Gresik.



5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Gresik.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Gresik.
12. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, yang meliputi :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Pasal 3

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi paling tinggi Tipe A.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A.

Pasal 5

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A.

Pasal 6

Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- b. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe B;

- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan sub urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe B;
- f. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- g. Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- h. Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;

- k. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- l. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe B;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- n. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang Perdagangan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe B;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;

- q. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe B;
- s. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- t. Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A; dan
- u. Dinas pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe C.

Pasal 7

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintah daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- b. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintah daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;



- c. Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintah daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A.

Pasal 8

(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf f terdiri dari:

a. Kecamatan Gresik sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;

b. Kecamatan Kebomas sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;

c. Kecamatan Manyar sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;

d. Kecamatan Bungah sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;

e. Kecamatan Sidayu sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;

f. Kecamatan Ujung Pangkah sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;

g. Kecamatan Panceng sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;

h. Kecamatan Dukun sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;

i. Kecamatan Duduk Sampean sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;

- j. Kecamatan Cerme sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- k. Kecamatan Menganti sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- l. Kecamatan Kedamean sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- m. Kecamatan Benjeng sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- n. Kecamatan Balongpanggung sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- o. Kecamatan Wringinanom sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- p. Kecamatan Driyorejo sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
- q. Kecamatan Sangkapura sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A; dan
- r. Kecamatan Tambak sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Kelurahan.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 9

Pada Dinas atau Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat dibentuk UPT Dinas/Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.



Pasal 10

Selain UPT Dinas/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada Dinas Pendidikan dibentuk UPT Dinas satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 11

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada Dinas Kesehatan dibentuk UPT Rumah Sakit dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) UPT Rumah Sakit dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional sebagai sebuah unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 12

Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 13

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Perangkat daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai bencana dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua Organ Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuain Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi unit organisasi yang bersifat fungsional.

Pasal 18

UPT Dinas dan UPT Badan yang melaksanakan sebagian tugas perangkat daerah pelaksana urusan yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya UPT baru dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 7); dan
- c. Pasal 2 huruf b, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 huruf b, huruf d dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 8).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 2 Januari Tahun 2017 kecuali yang mengatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 21

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 2 Januari Tahun 2017.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 14 Nopember 2016

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 14 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

ttd

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 371-12/2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang diwadahi dalam sekretariat daerah, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam badan daerah, unit kerja yang melaksanakan fungsi khusus yaitu inspektorat dan satuan polisi pamong praja serta kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten yang bersifat kewilayahan yang melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan fungsi pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Sedangkan DPRD dibantu oleh sekretariat DPRD yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada DPRD dan membantu pelaksanaan fungsi DPRD.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat termenuhi secara optimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan penataan perangkat daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan



organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Kerangka berfikir dalam pengelompokan elemen besar organisasi perangkat daerah adalah bahwa pembentukan organisasi terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu strategic apex (kepala daerah), middle line (sekretaris daerah), operating core (dinas daerah), technostructure (badan/fungsi penunjang) dan supporting staff (staf pendukung).

Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar maupun urusan pilihan. Selanjutnya Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core) pelaksana urusan pemerintah di daerah.

Fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain meliputi perencanaan, pengawasan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk menata perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah serta koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Pembentukan perangkat daerah setelah mempertimbangkan hasil perhitungan Variabel beban kerja terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis. Variabel faktor umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, sebagai variabel faktor



umum dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel faktor teknis yang merupakan beban utama dengan pembobotan sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel faktor umum maupun variabel faktor teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1000.

Dalam implementasi penataan perangkat daerah ini menerapkan prinsip-prinsip organisasi yang ideal, antara lain beban kerja yang seimbang, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang tertentu adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud unit organisasi yang bersifat fungsional adalah organisasi yang pelaksana tugas pokoknya (operating core) adalah pejabat fungsional yang bekerja berdasarkan keahlian dan mandiri.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

